

# CATATAN KRITIS UNTUK CALON PANGLIMA TNI



# **Catatan Kritis**

“Calon Panglima TNI Pilihan Jokowi Mewarisi Setumpuk Masalah”

## **Tentang KontraS**

**Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)** merupakan salah satu organisasi masyarakat sipil yang lahir pada 20 Maret 1998. Awalnya KontraS merupakan gugus tugas bernama KIP-HAM yang dibentuk oleh sejumlah organisasi *civil society* dan tokoh masyarakat. KontraS memiliki visi dan misi untuk turut memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia bersama dengan entitas gerakan masyarakat sipil lainnya di Indonesia. Secara lebih khusus, seluruh potensi dan energi yang dimiliki KontraS diarahkan guna mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah sistem dan kehidupan bernegara yang bersifat sipil serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan. Baik pendekatan kekerasan yang lahir dari prinsip-prinsip militerisme sebagai sebuah sistem, perilaku maupun budaya politik.

Seluruh sikap dan produk kerja kami dapat dilihat pada website: [www.kontras.org](http://www.kontras.org)

## **Catatan Kritis**

“Calon Panglima TNI Pilihan Jokowi Mewarisi Setumpuk Masalah”

## **Penulis**

Dimas Bagus Arya  
Andi Muhammad Rezaldy  
Hans G. Yosua  
Rozy Brilian

**November 2023**

## **Daftar Isi**

<b>Tentang KontraS</b>	<b>2</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>3</b>
<b>I. Pendahuluan</b>	<b>4</b>
<b>II. Metodologi</b>	<b>5</b>
<b>III. Pekerjaan Rumah yang Belum Tuntas</b>	<b>5</b>
A. Situasi Kekerasan dalam Tubuh TNI: Kultur Kekerasan Belum Diminimalisasi, Konflik Bersenjata Masih Terjadi	5
B. Impunitas dalam Peradilan Militer dan Mandeknya Revisi UU Peradilan Militer	9
C. Wacana Problematik Revisi UU TNI dan Pelibatan TNI dalam Ranah Sipil	10
<b>IV. Pemilihan Umum dan Pilkada Serentak 2024</b>	<b>12</b>
<b>V. Penutup</b>	<b>14</b>

## I. Pendahuluan

Pada 26 November 2023, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan memasuki usia pensiun sehingga jabatannya sebagai Panglima TNI otomatis berakhir. Berakhirnya masa jabatan Yudo Margono berarti bahwa Presiden harus segera menunjuk Panglima TNI yang baru untuk selanjutnya disetujui oleh DPR-RI.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pada pekan lalu ketua DPR-RI menyatakan telah menerima Surat Presiden tentang penunjukkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Yudo Margono.<sup>1</sup> Menurut Presiden Joko Widodo, Agus Subiyanto ditunjuk sebagai calon Panglima TNI karena memiliki pengalaman teritorial, administratif hingga pengalaman akademis.<sup>2</sup>

Penunjukkan tersebut menjadi sorotan karena dicalonkannya Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI berlangsung hanya berselang kurang dari sepekan pasca Agus dilantik sebagai KSAD.<sup>3</sup> Proses kilat tersebut patut dipertanyakan, sebab dalam jangka waktu yang sangat pendek sebagai KSAD, Jenderal Agus tentu belum bisa banyak memberikan sumbangsih dan kontribusi, sehingga dapat dinyatakan bahwa ia belum sepenuhnya “teruji” dalam mengemban jabatan sebagai KSAD.

Dengan demikian, pelantikannya sebagai KSAD nampak hanya “formalitas” semata dan dilakukan hanya untuk memuluskan rencana penunjukkan Jenderal Agus sebagai calon Panglima TNI. Terlepas dari segala diskursus dan kontroversi dibalik penunjukkan Agus sebagai calon Panglima TNI, Agus sesungguhnya mewarisi setumpuk masalah institusional yang akan menjadi “PR” selama ia menjabat sebagai Panglima TNI nanti.

Disebut “mewarisi” masalah karena berbagai masalah dalam tubuh TNI tersebut merupakan *problem* berulang yang tak kunjung dapat diselesaikan seiring pergantian para Panglima TNI. Jika Agus Subiyanto ingin berkomitmen untuk menjadikan TNI sebagai institusi profesional yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM maka perlu ada perubahan mendasar yang dilakukan dalam masa jabatannya sebagai Panglima TNI.

---

<sup>1</sup> Antara, *DPR Terima Surpres Penunjukkan KASAD Calon Panglima TNI*, <https://www.antaraneews.com/berita/3800490/puan-dpr-terima-surpres-penunjukan-kasad-calon-panglima-tni>

<sup>2</sup> CNN, *Alasan Jokowi Tunjuk Jenderal Agus Subiyanto Jadi Calon Panglima TNI*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231101093524-20-1018441/alasan-jokowi-tunjuk-jenderal-agus-subiyanto-jadi-calon-panglima-tni>

<sup>3</sup> Setkab, *Presiden Jokowi Lantik Agus Subiyanto Jadi KSAD*, <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-lantik-agus-subiyanto-jadi-ksad/>

Selain itu, dalam masa jabatannya, Agus Subiyanto akan melewati masa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang dilangsungkan pada tahun 2024. Selain harus turut berperan untuk mewujudkan Pemilu yang aman, terdapat juga tugas dari Panglima TNI untuk menjaga netralitas prajurit TNI pada “tahun politik” ini.

Mengingat kedekatannya dengan Presiden Jokowi sementara anak dari Presiden Jokowi kini maju menjadi kandidat Calon Wakil Presiden, netralitas Jenderal Agus menjelang dan selama Pemilu tentu akan menjadi sorotan.

## **II. Metodologi**

Data serta analisis pada Catatan Kritis ini kami kumpulkan dari hasil riset, pemantauan dan advokasi yang dilakukan oleh KontraS khususnya yang dilakukan selama setahun belakangan. Catatan ini akan memberikan analisis KontraS mengenai berbagai permasalahan institusional yang dalam tubuh TNI yang harus diselesaikan oleh Panglima TNI yang baru.

Catatan Kritis ini juga merupakan “kelanjutan” serta rangkuman dari beberapa poin analisis pada Catatan Hari TNI yang telah kami publikasikan 5 Oktober yang lalu. Catatan Kritis ini kami beri judul “Calon Panglima TNI Pilihan Jokowi: Mewarisi Setumpuk Masalah” mengingat Calon Panglima TNI akan mewarisi permasalahan yang masih belum diselesaikan oleh Panglima TNI yang lama. Catatan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, kritik serta evaluasi bagi Institusi TNI secara khusus Calon Panglima TNI untuk mewujudkan reformasi institusi TNI yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi.

## **III. Pekerjaan Rumah yang Belum Tuntas**


### **A. Situasi Kekerasan dalam Tubuh TNI: Kultur Kekerasan Belum Diminimalisasi, Konflik Bersenjata Masih Terjadi**

Berdasarkan pemantauan yang kami lakukan sejak Januari-Oktober 2023, terjadi setidaknya 59 peristiwa kekerasan terhadap warga sipil yang pelakunya adalah anggota TNI. Penganiayaan menjadi pemuncak “klasemen” peristiwa kekerasan dengan 35 kasus, diikuti intimidasi dengan 13 kasus penyiksaan dengan 9 kasus dan kejahatan seksual dengan 6 kasus.

*Chart Peristiwa Kekerasan oleh Anggota TNI, Januari-Oktober 2023*



*Chart Jenis Kekerasan oleh Anggota TNI, Januari-Oktober 2023*



Lebih lanjut, berdasarkan pemantauan yang kami lakukan, mayoritas pelaku dari peristiwa kekerasan tersebut adalah anggota TNI yang berasal dari Matra TNI Angkatan Darat dengan total 50 peristiwa. Hal tersebut patut menjadi perhatian karena Jenderal Agus Subiyanto saat ini adalah KSAD yang tentu belum dapat berbuat banyak untuk menuntaskan persoalan ini. Itu artinya, Jenderal Agus pun harus bekerja lebih ekstra untuk mencari jalan

keluar guna menyelesaikan kultur kekerasan di tubuh institusi, khususnya di matra Angkatan Darat.



Berbagai peristiwa kekerasan oleh anggota TNI terhadap warga sipil yang terus menerus terjadi ini perlu menjadi perhatian calon Panglima TNI. Pada uji kelayakan di DPR-RI tahun lalu, Yudo Margono menyatakan bahwa ia akan mengerahkan daya dan upaya untuk menindak anggota TNI yang berlaku arogan dan melakukan hal tak terpuji,<sup>4</sup> tersebut nampaknya belum berhasil dilakukan sepenuhnya oleh Yudo dan akan menjadi beban Panglima TNI selanjutnya.

Setidaknya terdapat tiga hal yang perlu dilakukan oleh Panglima TNI jika ingin menyelesaikan masalah-masalah tersebut, **pertama** menanamkan pentingnya pemahaman mengenai HAM pada setiap tingkatan pendidikan TNI. Menurut kami, berbagai kasus kekerasan yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku akan prinsip-prinsip HAM. Oleh karena itu Panglima TNI yang baru harus mampu secara lebih konkrit menanamkan nilai-nilai HAM pada setiap jenjang pendidikan calon Prajurit TNI di semua matra.

**Kedua**, penguatan terhadap fungsi pengawasan dan peradilan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana. Fungsi para komandan sebagai Atasan yang berhak Menghukum (Ankum)<sup>5</sup> terhadap bawahan harus dijalankan dengan efektif. Ankum harus mampu memberikan sanksi atau Hukuman Disiplin Militer kepada prajurit TNI yang melakukan

<sup>4</sup> Kompas, *Visi Yudo Margono Jika Terpilih Jadi Panglima TNI*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/02/15332751/visi-misi-yudo-margono-jika-terpilih-jadi-panglima-tni-penguatan-alutsista?page=all>

<sup>5</sup> Mengenai Ankum dan Hukum Disiplin Militer, lihat UU No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer



Pelanggaran, tidak sampai disitu jika prajurit yang bersangkutan melakukan tindak pidana maka atasan harus menyerahkan bawahan yang bersangkutan untuk diadili dengan menggunakan mekanisme hukum pidana. Berdasarkan pemantauan kami pada beberapa kasus, walau terdapat unsur pidana dalam peristiwa yang terjadi namun tidak ada mekanisme hukum pidana yang dijalankan.

Selain memberikan efek jera, sanksi disiplin militer yang tegas serta mekanisme pidana yang dijalankan dengan baik akan berimplikasi pada citra TNI sebagai institusi yang patuh terhadap hukum dan mengedepankan aturan. Melihat berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi setahun belakangan, citra tersebut tampak belum sepenuhnya berhasil dibangun oleh TNI.

**Ketiga**, Panglima TNI harus mengeluarkan Peraturan Panglima TNI tentang penghormatan dan implementasi prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas Prajurit. Kementerian Pertahanan melalui Peraturan Menteri Pertahanan No. 9 Tahun 2013 juga telah memiliki aturan internal terkait implementasi prinsip-prinsip HAM dalam rangka penyelenggaraan Pertahanan Negara. Untuk menunjukkan komitmen TNI sebagai institusi yang menghormati HAM dan sejalan dengan koridor demokrasi, maka aturan berkaitan dengan implementasi prinsip HAM oleh Panglima TNI sebagai instruksi kepada seluruh prajurit TNI perlu disusun. Sebagai pembanding, peraturan serupa telah dimiliki oleh institusi Polri melalui Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.

Selain peristiwa kekerasan secara umum, situasi kekerasan dan konflik yang terjadi di Tanah Papua juga perlu menjadi sorotan khusus. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan KontraS sejak Oktober 2022-September 2023, di luar dari jumlah prajurit organik yang ada di Papua, secara bergantian telah diterjunkan total 7.833 prajurit TNI ke Papua.<sup>6</sup> Penerjunan prajurit tersebut tentu dilaksanakan salah satunya dalam rangka operasi yang kini sedang dilangsungkan di Papua. Perlu dicatat bahwa setahun terakhir 24 prajurit TNI telah menjadi korban di Tanah Papua, sebanyak 14 prajurit TNI tewas dan 10 lainnya terluka, dari pihak kelompok pro-kemerdekaan Papua sebanyak 9 orang tewas dan 1 terluka.

Walaupun bukan sepenuhnya kewenangan Panglima TNI untuk menentukan, namun situasi di Tanah Papua juga perlu menjadi perhatian bagi calon Panglima TNI yang baru. Penurunan prajurit secara masif harus dipikirkan kembali dan dirumuskan ulang, hal tersebut untuk menghindari lebih banyak nyawa yang menjadi korban. Selain itu,

---

<sup>6</sup> KontraS, *Catatan Hari TNI 2023*,  
<https://kontras.org/wp-content/uploads/2023/10/Catatan-Hari-TNI-KontraS-2023.pdf>

penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter dan HAM selama operasi dijalankan di Papua juga harus diimplementasikan oleh para prajurit.

## **B. Impunitas dalam Peradilan Militer dan Mandeknya Revisi UU Peradilan Militer**

Kami juga melakukan pemantauan terhadap jumlah anggota TNI yang diadili dan divonis melalui mekanisme Peradilan Militer. Sejak Oktober 2022 hingga September 2023 kami mendokumentasikan total terdapat 117 anggota TNI yang dijatuhi vonis oleh pengadilan militer, dari 117 orang tersebut sebanyak 100 orang merupakan pelaku tindak penganiayaan dan 17 orang pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Pemantauan kami menunjukkan bahwa sekitar 100 dari 117 anggota TNI yang dijatuhi vonis oleh peradilan militer adalah anggota TNI pada “level” Bintara dan Tamtama. Rentang hukuman yang dijatuhkan oleh Peradilan Militer pada 117 orang tersebut bervariasi dengan pidana terendah 1 bulan 15 hari dan tertinggi 1 tahun 3 bulan. Berbagai kasus tersebut menunjukkan masih cukup banyak anggota TNI yang menjadi pelaku tindak pidana, sayangnya vonis yang dijatuhkan kepada prajurit yang melakukan tindak pidana sangat ringan jika dibandingkan dengan vonis serupa pada peradilan umum.

Selain itu, pada kasus yang kami advokasi yakni pembunuhan dan penghilangan paksa terhadap Apinus dan Luther Zanambani,<sup>7</sup> para terdakwa juga divonis ringan. Pada kasus tersebut terdapat tujuh pelaku yang oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti sah melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian serta terbukti sah menyembunyikan kematian secara bersama-sama dan menghukum para terdakwa dengan hukuman kurungan dengan rentang 6-8 bulan. Hukuman tersebut terbilang ringan karena berdasarkan KUHP ancaman pidana maksimal untuk tindak penganiayaan yang menyebabkan kematian adalah 10 tahun.<sup>8</sup>

Walau dalam beberapa kasus, dapat disaksikan bahwa Peradilan Militer juga kerap memberikan vonis berat kepada terdakwa, namun hal-hal di atas menunjukkan betapa Peradilan Militer juga seringkali menjadi sarana untuk mengobral vonis ringan kepada para tersangka tindak pidana.

Sesungguhnya jika mengacu pada UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI (UU TNI), prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum seharusnya diadili pada lingkup peradilan

---

<sup>7</sup> Perkara No. 79-K/PM.III-16/AD/VI/2022 dan Perkara No. 80-K/PM.III-16/AD/VI/2022 yang diadili di Pengadilan Militer III-16 Makassar

<sup>8</sup> Pasal 354 KUHP: (1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

umum,<sup>9</sup> namun karena UU Peradilan Militer tak kunjung direvisi maka aturan pada tersebut belum dapat dijalankan. Dengan kata lain selama ini pelaksanaan dari Peradilan Militer sesungguhnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap UU TNI itu sendiri.

Calon Panglima TNI perlu menyadari permasalahan pada tubuh peradilan militer tersebut. Ia harus memahami bahwa keberadaan Peradilan Militer tidak sejalan dengan semangat pada UU TNI dan oleh sebab itu Calon Panglima TNI harus mendukung dan tidak menghambat agenda Revisi UU Peradilan Militer bahkan jika perlu secara aktif berperan dan melakukan untuk mewujudkan Revisi UU Peradilan berjalan sesuai dengan semangat reformasi. Agenda reformasi peradilan militer ini kami anggap mendesak untuk memberi kepastian hukum dan memberi rasa keadilan bagi masyarakat.

### **C. Wacana Problematik Revisi UU TNI dan Pelibatan TNI dalam Ranah Sipil**

Pada awal tahun 2023, muncul wacana untuk merevisi UU TNI, kendati seluruh mandat UU TNI ini belum diimplementasi secara paripurna. Wacana tersebut tersebut dimunculkan oleh Badan Pembinaan Hukum (Babinkum). Babinkum TNI mengusulkan sejumlah perubahan antara lain berkenaan dengan penambahan sejumlah operasi militer di luar perang seperti halnya mendukung pemerintah dalam upaya menanggulangi ancaman siber; menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut dan di ruang udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mendukung pemerintah dalam melindungi dan menyelamatkan WNI serta kepentingan nasional di luar negeri; mendukung pemerintah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, prekursor dan zat adiktif lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Presiden guna mendukung pembangunan nasional.

Wacana tersebut tentu akan membuat kewenangan TNI menjadi sangat masif dan kembali mengaktifkan peran aktif militer dalam ranah sipil, hal yang sangat bertentangan dengan semangat reformasi dan justru menjauhkan militer dari profesionalitas. Keterlibatan militer yang terlalu aktif dalam ranah sipil juga berpotensi menyebabkan terjadinya disfungsi peran militer, yakni militer yang tidak lagi sepenuhnya berfokus pada fungsi pertahanan dan keamanan negara melainkan pada tugas dan fungsi yang secara orisinal bukan tugas kemiliteran.

Selain itu, terdapat revisi UU ASN yang pada intinya memperkenankan TNI menduduki jabatan ASN tertentu. Kami melihat hal ini sebagai pembangkangan terhadap hukum dan semangat reformasi yang menghendaki penghapusan dwifungsi ABRI serta penguatan

---

<sup>9</sup> Pasal 65 UU TNI: Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.

terhadap supremasi sipil. Belum lagi, tidak ada kedaruratan yang signifikan sehingga mengharuskan ASN harus berasal dari kedua institusi tersebut. Ditematkannya prajurit TNI hanya akan memperparah situasi di tengah problematika institusi yang masih menumpuk, khususnya berkaitan dengan kultur kekerasan. Kami pun mengkhawatirkan pendekatan keamanan dan pelibatan pasukan akan semakin masif dilakukan seiring dengan pelibatan TNI menjadi ASN di jabatan tertentu.<sup>10</sup> Merespon hal ini, Panglima selanjutnya tentu saja harus menolak segala bentuk upaya penempatan TNI di jabatan sipil guna tetap menjaga profesionalitas militer dalam tugas pertahanan.

Wacana untuk menempatkan prajurit TNI secara lebih masif pada ranah sipil juga berpotensi mengakibatkan prajurit TNI untuk ditarik mengurus ranah sipil padahal pada dasarnya prajurit TNI tidak dididik dan dipersiapkan untuk mengemban tugas sipil. Hal itu tentu akan berpengaruh pada profesionalitas dari prajurit yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugas.

Wacana untuk memperluas kewenangan TNI untuk lebih jauh terlibat dalam ranah sipil juga patut dicurigai sebagai cara untuk menempatkan perwira “non-job” pada jabatan tertentu saja. Mengatasi masalah “non-job” tersebut harus dimulai dengan memperbaiki proses perekrutan dan penempatan perwira TNI secara struktural, bukan dengan membuka ruang untuk menduduki jabatan yang tidak seharusnya dijabat oleh prajurit militer.

Begitupun dengan penempatan TNI pada jabatan Pj Kepala Daerah. Tahun 2022 lalu, terdapat TNI aktif yang ditunjuk menjadi Pj Kepala Daerah yakni Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai Pj Kepala Daerah Bupati Seram bagian Barat <sup>11</sup> Bukan tidak mungkin penunjukan anggota militer aktif menjadi Pj Kepala Daerah kembali terjadi, sebab masih ada puluhan jabatan kosong yang harus terisi hingga 2024 mendatang. Permasalahan ini tentu saja harus menjadi catatan serius bagi Panglima TNI sebab penunjukan prajurit aktif hanya akan menimbulkan permasalahan baru seperti profesionalitas, penyalahgunaan kekuasaan hingga konflik kepentingan.

Adapun alasan untuk memperluas tugas dan kewenangan TNI dalam rangka pembangunan juga patut dipertanyakan urgensinya. Kami melihat bahwa hal tersebut hanya akan membuat TNI menjadi alat kepentingan “pembangunan” semata yang beresiko dijadikan

---

<sup>10</sup> KontraS, Respon KontraS atas Revisi UU ASN: Mengangkangi Hukum dan Pembangkangan Nyata terhadap Semangat Reformasi!, <https://kontras.org/2023/10/04/respon-kontras-atas-revisi-uu-asn-mengangkangi-hukum-dan-pembangkangan-nyata-terhadap-semangat-reformasi/>

<sup>11</sup> Ditunjuk saat statusnya masih aktif.

sebagai alat untuk berhadapan dengan masyarakat jika program pembangunan yang dijalankan merugikan masyarakat lalu kemudian mendapatkan penolakan dari masyarakat.

Pada beberapa Proyek Strategis Nasional seperti Rempang misalnya, prajurit TNI justru menjadi aktor yang memperkeruh suasana pasca adanya konflik aparat vs warga, kehadiran aparat secara masif di Rempang bahkan membuat warga sipil menjadi tertekan dan ketakutan. Lebih lanjut dalam konteks Rempang penerjunan prajurit TNI pun dipertanyakan karena dianggap tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>12</sup> Kami mengkhawatirkan bahwa agenda revisi UU TNI yang salah satunya bertujuan untuk mendukung pembangunan beresiko membuat peristiwa serupa Rempang dimana masyarakat sipil diperhadapkan secara langsung dengan aparat hingga menimbulkan korban dan kerugian yang sangat besar kembali terjadi.

Berkaca dari hal-hal tersebut, wacana revisi UU TNI yang digulirkan oleh Babinkum adalah wacana yang minim urgensi serta memiliki potensi bahaya tertentu dan oleh sebab itu Panglima TNI yang baru harus menghentikan wacana dan menolak wacana tersebut. Bagi Panglima TNI, yang lebih penting dan perlu dilakukan adalah dengan sepenuhnya menjalankan amanat UU TNI yang kini berlaku, karena hingga hampir 20 tahun sejak UU TNI tersebut disahkan berbagai aturan di dalamnya belum sepenuhnya dapat diimplementasikan.

#### **IV. Pemilihan Umum dan Pilkada Serentak 2024**

Netralitas TNI pada Pemilu menjadi isu yang perlu menjadi perhatian Calon Panglima TNI. Perlu digaris bawahi bahwa sejak Indonesia menggunakan sistem pemilihan langsung pasca-reformasi, tidak semua Panglima TNI melewati momen Pemilu pada masa jabatannya. Selain Pemilu pada tahun 2024 untuk pertama kalinya Indonesia juga akan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah secara serentak, oleh karena itu komitmen serta bukti bahwa Panglima TNI untuk tetap netral pada dua momen Pemilihan tersebut menjadi sangat penting.

Mengacu pada UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (UU Pemilu) prajurit TNI dilarang untuk terlibat dalam kampanye Pemilu dan bagi prajurit yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi pidana maksimal 1 tahun penjara.<sup>13</sup> Panglima TNI selanjutnya harus memastikan aturan tersebut harus dijalankan secara konkrit, karena “militer” selalu

---

<sup>12</sup> CNN, *Pengerahan Prajurit TNI ke Rempang Dinilai Tak Berdasar Hukum*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230919062421-12-1000679/pengerahan-prajurit-tni-tambahan-ke-rempang-dinilai-tak-berdasar-hukum>

<sup>13</sup> Lihat Pasal 282 ayat (3) dan Pasal 494 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

menjadi unsur menarik untuk secara tidak langsung dilibatkan dalam kontestasi para kandidat.

Para Calon Legislatif seringkali menggunakan kedekatan atau latar belakang yang berkaitan dengan militer yang dimiliki untuk “menarik” suara. Pada konteks pemilihan Calon Presiden pun, banyak purnawirawan Perwira Tinggi TNI yang kini menjadi tim sukses masing-masing Pasangan Calon. Hal-hal tersebut tentu melahirkan kekhawatiran dari kalangan masyarakat sipil bahwa keterlibatan para Purnawirawan dalam kontestasi Pemilihan Umum akan berimplikasi pada netralitas TNI.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah pernyataan dari Presiden Jokowi bahwa ia akan “cawe-cawe” pada Pemilu mendatang. Sebagai bawahan langsung Presiden sekaligus “orang dekat” Presiden netralitas dari Panglima TNI terpilih juga patut dikhawatirkan pada Pemilu mendatang, ditambah fakta bahwa anak dari Presiden kini menjadi salah satu kandidat Pilpres.

Berkaca pada Pemilu sebelumnya, Bawaslu menyatakan adanya lebih dari 1.000 aduan mengenai netralitas ASN, termasuk TNI pada pelaksanaan Pemilu.<sup>14</sup> Dengan jumlah prajurit yang masif bahkan hingga menjangkau pedesaan dan wilayah terluar serta perbatasan Indonesia, yang berarti bahwa pengawasan terhadap prajurit tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna maka potensi keterlibatan dan kecurangan Prajurit TNI pada Pemilu terbuka sangat lebar.

Sebagai contoh, pada tahun 2014 terdapat kasus dimana seorang Babinsa mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan pendataan dan mengarahkan warga untuk memilih kandidat Calon Presiden dan partai politik tertentu.<sup>15</sup> Menurut informasi, Babinsa yang bersangkutan mengaku melakukan hal tersebut karena ditugaskan oleh atasannya. Walau Panglima TNI saat itu, Jenderal Moeldoko menyatakan bahwa kejadian tersebut merupakan kasus yang tidak terstruktur dan masif,<sup>16</sup> namun kasus semacam itu harus dijadikan sebagai pelajaran akan potensi tidak netralnya prajurit TNI dalam masa Pemilu. Jika terpilih nanti Calon Panglima TNI perlu mengerahkan segenap daya dan upaya untuk sebisa mungkin meminimalisasi kasus semacam itu terjadi. Pada sisi lain sanksi yang tegas harus dijatuhkan bagi yang melakukan pelanggaran.

---

<sup>14</sup> Bawaslu, *Bawaslu Tangani Ribuan Pelanggaran Netralitas ASN Saat Pemilu 2019*, <https://bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-tangani-ribuan-pelanggaran-netralitas-asn-saat-pemilu-2019>

<sup>15</sup> Kompas, *Datangi Rumah ke Rumah Babinsa Arahkan Warga Pilih Prabowo*, <https://nasional.kompas.com/read/2014/06/05/0957038/Datangi.Rumah.ke.Rumah.Anggota.Babinsa.Arahkan.Warga.Pilih.Prabowo?page=all>

<sup>16</sup> BBC Indonesia, *Kasus Babinsa Tidak Terstruktur dan Tidak Sistematis*, [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2014/06/140608\\_pilpres\\_babinsa](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/06/140608_pilpres_babinsa)

Komitmen akan netralitas TNI perlu ditunjukkan baik oleh para Perwira Tinggi di level nasional hingga level Bintara dan Tamtama di Daerah. Panglima TNI Yudo Margono sendiri sudah menyatakan komitmen akan netralitas TNI menjelang Pemilu 2024, salah satu dari komitmen tersebut adalah untuk menindak tegas para prajurit yang terbukti terlibat politik praktis dan mendukung partai politik, calon legislatif dan pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden, komitmen tersebut perlu dilanjutkan oleh calon Panglima TNI. Menjelang tahun politik, Panglima TNI yang baru harus menjamin TNI tidak digunakan sebagai alat politik demi memuluskan langkah partai politik maupun pasangan Capres-Cawapres tertentu.

## **V. Penutup**

Calon Panglima TNI yang telah diusulkan Presiden Jokowi ke DPR-RI mewarisi sejumlah “pekerjaan rumah” yang perlu diselesaikan. Situasi kekerasan dan keterlibatan TNI dalam konflik seperti konflik Papua menjadi hal utama yang harus segera diselesaikan. Pada berbagai kesempatan, prajurit TNI masih menjadi pelaku kekerasan terhadap warga sipil, menunjukkan masih adanya arogansi prajurit di hadapan warga sipil. Pada sisi lain, penerjunan prajurit TNI pada operasi di Papua juga masih terus dilakukan dan tak jarang menelan korban jiwa termasuk dari pihak TNI. Oleh karena itu TNI perlu memikirkan ulang pelibatan prajurit TNI dalam operasi yang dijalankan di Papua.

Calon Panglima TNI juga masih mewarisi beban akan Peradilan Militer. Hampir 20 tahun setelah UU TNI disahkan, Peradilan Militer tak kunjung direvisi sehingga prajurit TNI yang melakukan tindak pidana masih diadili di Peradilan Militer yang secara struktural berada di bawah Markas Besar TNI. Beberapa temuan kami mengindikasikan bahwa putusan Peradilan Militer seringkali cenderung sangat ringan dan tidak memberikan efek jera. Demi menjalankan semangat reformasi dan amanat UU TNI, Calon Panglima TNI harus mendukung agenda Revisi UU Peradilan Militer.

Pada sisi lain, jika nanti terpilih Calon Panglima TNI harus menghentikan segala wacana untuk merevisi UU TNI yang berpotensi mengakibatkan besarnya intervensi TNI dalam kehidupan sipil. Wacana revisi UU TNI tersebut minim urgensi dan dapat menjauhkan TNI dari profesionalitas. Demi menjaga profesionalitas TNI dan menjalankan amanat reformasi, jika terpilih Calon Panglima TNI harus menolak penempatan perwira TNI pada jabatan sipil tertentu termasuk penempatan prajurit TNI sebagai Pj. Kepala Daerah.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian calon Panglima TNI adalah netralitas TNI menjelang Pemilu 2024. Jika terpilih ia harus memastikan agar secara institusional TNI tidak berpihak dan tidak digunakan sebagai alat bagi para pihak untuk meraih kekuasaan.